

MANAJEMENRISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK KALSEL KCS BATULICIN

Zainal¹, Iman Setya Budi², Agus Purnomo³

¹Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM 17510048

²Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB NIK.061310672

³Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIK.061512850

Email:enaldioleonardo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari manajemen resiko pembiayaan berkonflik pada Bank Kalsel KCS Batulicin yang dimana berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana manajemen resiko yang diterapkan pada Bank Kalsel KCS Batulicin dan bagaimana solusi penanganan pembiayaan berkonflik pada Bank Kalsel KCS Batulicin. Banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan sehingga berdampak pada tingkat resiko yang dialami oleh pihak Bank terhadap nasabah begitu pula dengan kesehatan bank tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan pada aspek manajemen resikonya dan solusi penanganan pembiayaan berkonflik dari metode penelitian ini menggunakan metode penelitian probability yang dimana hanya mengambil sampel populasi hasil penelitian bisa disimpulkan adanya manajemen resiko disetiap instansi atau perusahaan itu berbeda-beda dan berbeda pula tingkat resikonya. Dengan hasil penelitian ini bisa dihasilkan adanya pembiayaan yang berkonflik sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pihak keduanya lebih khususnya kesehatan suatu instansi tersebut, metode penelitian ini berisntansi di Bnk Kalsel KCS Batulicin
Kata Kunci : Manaejemen resiko, Pembiayaan berkonflik, Deskriftif

ABSTRACT

This research is based on the risk management of problematic financing at Bank Kalsel KCS Batulicin which is based on the formulation of existing problems, namely how risk management is applied to Bank Kalsel KCS Batulicin and how solutions to handle problematic financing at Bank Kalsel KCS Batulicin. The number of customers who conduct financing so as to have an impact on the level of risk experienced by the Bank to customers as well as the health of the bank. The purpose of this study is to aim at the aspects of risk management and problematic financing handling solutions from the results of the study can be concluded that risk management in each agency or company is different and different levels of risk. With the results of this study can be produced that the problematic financing is very much a negative impact caused from both parties more especially the health of an agency, this research method

Keyword : Risk Management, Problem Financing, Decskriftiv.

PENDAHULUAN

Kehadiran organisasi keuangan pada agama Islam yaitu tombak disebabkan kegiatan dan perputaran roda ekonomi yang tiada sepenuhnya berjalan. Bank syariah yaitu bank yang berputar pada tiada memunculkan dengan bunga. Bahasa lainnya, Bank Islam yaitu organisasi keuangan yang usaha utamanya mengasah anggaran dan produk jasa lainnya dan serta pembayaran peredaran yang menjalankannya. disesuaikan pada konsep Syari'at Islam. Bank kalsel KCS Batulicin bagian dari organisasi keuangan yang menggabungkan anggaran biaya dari masyarakat dan menyalurkan anggaran biaya tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan anggaran biaya. Utamanya yang mencolok membedakannya dengan bank konvensional yaitu dalam cara menghimpun dan menyalurkan anggaran biaya dari dan terhadap masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Kegiatan usaha yang dilaksanakan Bank Kalsel KCS Batulicin yaitu sebagai penghimpun dan penyalur anggaran biaya masyarakat. Elemen produk jasa pembiayaan Bank Kalsel KCS Batulicin yaitu pembiayaan produk dengan akad *murabahah*. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pinjaman (pembiayaan) bagian dari kegiatan yang sangat penting menjadi penunjang kelancaran Bank Kalsel KCS Batulicin¹

Manajemen resiko pembiayaan yang mengalami permasalahan yaitu cara supaya pembiayaan tiada lancar yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah yang tiada bisa atau tiada mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali anggaran biaya yang sudah dipinjamkan pihak bank terhadap nasabah secara penuh pada masa jatuh tempo waktu yang sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Pembiayaan yang tiada lancar harus diselesaikan agar kerugian lebih besar bisa dihindari. Meskipun pembiayaan berkonflik tersebut, pihak bank dibenarkan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan anggaran biaya yang sudah diberikan terhadap nasabah. Ini sesuai dengan UU. No.21 tahun 2008 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum. Namun meskipun diperbolehkan lembaga ekonomi melakukan upaya-upaya dalam menyelamatkan modalnya, tapi dalam menghadapi kejadian tersebut Bank Kalsel KCS Batulicin justru melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan berkonflik terutama dalam pembiayaan *murabahah*. Penerapan manajemen resiko tiada dimaksud untuk menghindari peningkatan bisnis bank, namun dimaksud untuk bisa memastikan, adanya resiko bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh bank, dan diupayakan agar resiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi resiko bank, sesuai kebijakan yang sudah ditentukan oleh bank²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan berkonflik misalnya usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tiada bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang sebenarnya bisa untuk memenuhi kewajiban akan tetapi sengaja tiada mau melaksanakannya. Dan factor internal yang menjadi penyebabnya yaitu adanya *miss management* oleh karyawan atau staff. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah yang menyebabkan timbulnya konflik³

Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak bank yaitu dengan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu *Rescheduling* yaitu dimana pihak bank menawarkan penjadwalan ulang waktu pembiayaannya, jadwal pembiayaan, dan jumlah angsuran pembiayaan. Hal ini dilaksanakan apabila terjadi perselisihan jadwal angsurannya yang dibuat *Account Officer* dengan kebiasaan dan kondisi nasabah, Pemecahannya yaitu dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali semua kebiasaan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. *Collection* tiada perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala jenis perijinan yang ada. Adapun halnya *Reconditioning* persyaratan ulang bisa dilaksanakan dengan mengubah sebagian atau semua syarat-syarat

¹Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko*. Jurnal Ekonomi Islam, 2, hlm. 3

²Turmudi, M., *Studi Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal manajemen resiko Terhadap Pembiayaan bermaslah, hlm 5-6

³Musclisin, Riadi. *Pembiayaan Berkonflik dan factor-faktor kategori pembiayaan bermaslah* Jurnal Bank Financial Intitution Managemen 2007 hlm 3-4

pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pembiayaan. Cara terakhir yaitu *Restructuring* persyaratan ulang bisa dilaksanakan dengan mengubah struktur fasilitas pembiayaannya. Perubahan struktur fasilitas pembiayaan bisa diberikan terhadap nasabah atas permohonan dari nasabah yang kesulitan dalam meneruskan pembayaran cicilan pembiayaan namun tetap dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Solusi ini diberikan oleh Bank Kalsel KCS Batulicin untuk nasabah dalam kategori yang tidak bisa bayar namun berkeinginan untuk membayar dan melunasi angsuran pembiayaannya.

Ada beberapa faktor kategori pembiayaan bermasalah yaitu :

- a. Sebab kesalahan Bank kelalaian yang disebabkan dari pihak perbankan biasanya meliputi kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan pemakai pembiayaan dan sumber pembayaran kembali dan pemahaman terhadap keperluan keuangan yang sebenarnya.
- b. Sebab kesalahan nasabah kelalaian nasabah yang disebabkan oleh pihak nasabah yaitu nasabah yang tidak kompeten, nasabah yang kurang pengalaman, nasabah yang tidak jujur, dan nasabah yang serakah.
- c. Faktor Eksternal akibat perubahan eksternal *empirement* analisis penyebab timbulnya pembiayaan berkonflik, seperti perubahan-perubahan political dan legal *environment*⁴

Posisi pada bank akan melaksanakan pengurangan dampak yang terjadi, diantaranya dengan merestruksikan pembiayaan yang berdampak pada sektor riil dinyatakan akan mempengaruhi kebiasaan bayar debitur yang seharusnya dikasih restrukturisasinya dan mana yang tidak. Inovasi dan kreativitas bank, menuntut bank harus semakin berinovasi, misalkan bank tidak hanya menuntut pembayaran angsuran kredit oleh debiturnya. Namun pihak bank juga harus memikirkan untuk bisa membantu nasabah, melewati penjualan produknya seperti misalnya usaha menengah kecil mikro UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bagian dari penelitian kualitatif yang mana penelitian yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam jenis kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada Bank Kalsel KCS Batulicin Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, pada tahap ini tidak boleh salah dan harus tepat yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian pada sumber data diambil data primer dan sekunder⁴

PEMBAHASAN

1. Manajemen resiko pembiayaan bermasalah

Manajemen resiko bagian dari jaringan penting untuk menjalankan bisnis perusahaan karena semakin bertumbuhnya dunia perusahaan dan meningkatkannya kompleksitas perusahaan mengakibatkan bertumbuhnya tingkat resiko yang dihadapi perusahaan resiko ditafsirkan sebagai kemungkinan keuntungan yang sebenarnya menyimpang dari keuntungan yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan penyimpangan itu terjadi, dikatakan risikonya semakin tinggi adapun hasil dari wawancara saya terhadap staff accounting officer yang hasilnya yaitu Manajemen⁵ resiko yang pada bank kalsel syariah batulicin yaitu mengatur pembiayaan kredit macet atau pembiayaan berkonflik biasanya resiko terjadi apabila nasabah

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.224.

⁵Wawancara dengan Rahdiannor, Accounting Officer, tanggal 19 Mei 2021 di Kantor Bank Kalsel KCP Syaria'ah Batulicin.

tiada bisa memenuhi syarat pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi bisa dianalisis adanya manajemen resiko yaitu aturan yang menjadi acuan dalam suatu perusahaan yang apabila tingkat resiko yang dihadapi terlalu besar.

Bank harus memastikan adanya satuan kerja perkreditan dan transaksi resiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur resiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. Bank harus memastikan dan menjalankan pengendalian internal untuk memastikan adanya penyimpangan terhadap kebijakan prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu pada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan terbaik jadi dari Hasil wawancara saya yaitu tahapan yang pertama yaitu rescheduling terhadap nasabah atau penjadwalan ulang tagihan terhadap nasabah yang disepakati oleh kepala atau manager instansi tersebut yang dilaporkan adanya nasabah belumbisa melunasi pembiayaannya, yang kedua reconditing yaitu pengkondisian ulang dimana para funding harus memberi opsi terhadap nasabah dalam jenisk tempo waktu Dari pembahasan ini bisa disimpulkan adanya phak bank bisa mentolerir jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya dengan catatan, pihak bank sudah menjalankan aturan SOF yang ada.

Sebagai elemen output sistem informasi manajemen resiko, laporan eksposur resiko disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen resiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. aktual dengan limit resiko Frekuensi pemberitahuan laporan nasabah terhadap pihak pengelola terkait komite manajemen resiko harus ditonjolkan jika pada kondisi berubah dengan cepat. Dari hasil wawancara saya apabila nasabah tiada bisa memenuhi pelunasan pembiayaan biasanya pihak bank langsung menarik agunan yang di anggap sebagai jaminan yang diberikan nasabah terhadap pihak bank dan pihak bank akan menjual agunan tersebut lalu mengambil sisa dari pembiayaan tersebut tanpa merubah margin dari pembiayaan jadi hasil analisis tersebut yaitu upaya yang dilaksanakan disetiap isntansi perbankan baik itu bank dalam naungan pemerintah maupun daerah.

Agar bisa menjalankan manajemen resiko di perbankan maka perlu diketahui jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank Indonesia melewati PBI5/8/2003 tentang 'Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum', menerangkan denisi resiko-resiko yang harus dihadapi bank dalam kegiatan bisnisnya, walaupun mengadopsi Basel II namun terbisa perbedaan mengenai definisi tersebut.⁶

Adapun jenis resiko yang wajib dikelola bank yaitu pada batas yang bisa diterima serta menguntungkan bank. Ada beberapa faktor kategori pembiayaan berkonflik yaitu :Sebab kesalahan Bank kesalahan yang disebabkan dari pihak perbankan biasanya meliputi kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan pemakai pembiayaan dan sumber pembayaran kembali dan pemahaman terhadap keperluan keuangan yang sebenarnya sebab kesalahan nasabah kesalahan nasabah yang disebabkan oleh pihak nasabah yaitu nasabah yang tiada kompeten, nasabah yang kurang pengalaman, nasabah yang tiada jujur, dan nasabah yang serakah. faktor Eksternal akibat perubahan eksternal *enpirenment* dianalisis penyebab timbulnya pembiayaan berkonflik, seperti perubahan-perubahan political dan legal *environment* Faktor yang paling sering ditemui oleh pihak bank yaitu factor internal dari nasabah yaitu sebagai contoh hilangnya pekerjaan nasabah yang melakukan pembiayaan dan menurunnya omset usaha nasabah sehingga nasabah tiada bisa melakukan pelunasan jadi hasil analisis data yang bisa disimpulkan yaitu berupa factor nasabah yang lalai dalam

⁶ Wawancara dengan M. Fikri, Leanding Officer, tanggal 21 Mei 2021 di Kantor Bank Kalsel KCP Syari'ah Batulicin.

pembiayaan sehingga bisa menyebabkan kesehatan bank menurun dan dampak yang ditimbulkan dari bank yaitu perkonflik perputaran uang yang tidak stabil sehingga laba yang dibisa oleh pihak bank mengalami penurunan.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang bisa mempengaruhi permodalan bank dan sebagai elemen dasar penilaian dalam memastikan strategi dan fokus pengawasan bank bisa disimpulkan adanya manajemen risiko di setiap instansi berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu meminimalisir kerugian instansi tersebut yang apabila suatu instansi tersebut mengalami kerugian yang sangat signifikan maka instansi tersebut bisa dikatakan gagal dalam manajemen risiko yang diterapkan oleh setiap instansi.

Risiko di dalam konteks bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya, tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang bisa mengelolanya dengan baik. Risiko dalam konteks perbankan bagian dari suatu kejadian potensial baik yang bisa diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap terhadap pembisaan dan permodalan bank.

Risiko-risiko tersebut bisa mengakibatkan timbulnya pembiayaan berkonflik (*non performing financings/NPFs*), yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula terhadap keamanan anggaran biaya masyarakat. Pelepasan pembiayaan yaitu istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilaksanakan bank dalam usaha mengatasi perkonflikan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur bisa memenuhi kembali kewajibannya.

Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) "*Restrukturisasi Pembiayaan yaitu upaya perbaikan yang dilaksanakan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.*" PBI No 8/21/PBI/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: "*Restrukturisasi Pembiayaan yaitu upaya perbaikan yang dilaksanakan Bank dalam kegiatan Penyediaan Anggaran biaya terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.*"

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas bisa disimpulkan adanya berdasarkan tujuannya, pelepasan pembiayaan bagian dari upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilaksanakan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) bisa menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Pada garis besar berkonflik bisa terjadi sebab disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor Intern* yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan yaitu faktor manajerial. Misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor Ekstern* yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan berkonflik terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan berkonflik. Di samping itu, sebagai contoh, berdasarkan Penjelasan Pasal 46 ayat(3)PBI No 8/21/PBI/2006, upaya dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang antara lain untuk *Murabahah* bisa dilaksanakan dengan memberi *potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

1. Solusi penanganan pembiayaan bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Macet(atau ketegori Golongan V) yaitu strategi dalam melakukan tindakan agar mengambil simpatik pembiayaan nasabah/debitur melalui kategori macet, terutama yang habis masa tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Faktor utama, usaha penyelesaian pembiayaan macet bisa dibedakan berdasarkan kondisi kaitanya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap adil atau tidak. Namun jika pada penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilaksanakan secara kerjasama antara debitur dan bank, dengan hal tersebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tiada kooperatif lagi, kemudian usaha penyelesaian dilaksanakan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”. Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa: Barang-barang yang dijaminkan terhadap bank. Dalam fiqh didasarkan terhadap prinsip *rahn*. Jaminan perorangan(*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fiqh didasarkan terhadap prinsip *kafalah*. Semua harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan(lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam jenis piutang terhadap bank sendiri(kalau ada). Dalam fiqh, hal ini antara lain didasarkan terhadap Hadis Rasulullah Saw, Dari Ka`ab bin Malik, “*Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya*” (HR. Imam Daruquthni). Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fiqh didasarkan terhadap prinsip *hawalah* atau *kafalah* Dengan dasar dan prinsip- prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang bisa ditempuh oleh Bank yaitu berupa tindakan- tindakan sebagai berikut:Penyelesaian oleh bank sendiri, Penyelesaian melewati *debt collector*, Penyelesaian melewati Kantor Lelang, Penyelesaian melewati badan peradilan(*al-qadha*), Penyelesaian melewati badan arbitrase(*Tahkim*) dan Penyelesaian melewati Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara(DJPLN)

PENUTUP.

1. Manajemen resiko pembiayaan bermasalah pada Bank KCS Batulicin secara langsung atau tiada langsung bisa memberikan dampak resiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya(*performance- nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kebiasaannya menghasilkan penbisaan bagi bank, adanya pembiayaan berkonflik akan berakibat pada berkurang atau menurunnya penbisaan bank dan bahkan mungkin sudah tiada ada lagi. Resiko lainnya yaitu adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif(PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas anggaran biaya yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tiada bisa memberikan kontribusi

pada pembangunan dan peningkatan ekonomi.

2. Penanggulangan pembiayaan bermasalah mampu dilakukan dengan melalui cara atau strategi bersifat preventif dan strategi yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilaksanakan dari bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif yaitu upaya-upaya penanggulangan yang bersifat pelepasan atau penyelesaian terhadap pembiayaan berkonflik (*non performing financings/NPFs*). Faktor utama, usaha penyelesaian pembiayaan macet bisa dilaksanakan melewati penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilaksanakan, maka bisa digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melewati *debt collector*, penyelesaian melewati Kantor Lelang, penyelesaian melewati badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melewati badan arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melewati Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN

DAFTAR PUSTAKA

- Musclisin, Riadi. (2007) *Pembiayaan Bermasalah dan factor-faktor kategori pembiayaan bermaslah* Jurnal Bank Financial Intitution Managemen hlm 3-4
- Rahmani Timorita Yulianti, (2017) *Manajemen Resiko*. Jurnal Ekonomi Islam, 2, hlm. 3
- Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 224.
- Turmudi, M., (2016) *Studi Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal manajemen resiko Terhadap Pembiayaan bermaslah, hlm 5-6
- Wawancara dengan M. Fikri, Leanding Officer, tanggal 21 Mei 2021 di Kantor Bank Kalsel KCP Syari'ah Batulicin.
- Wawancara dengan Rahdiannor, Accounting Officer, tanggal 19 Mei 2021 di Kantor Bank Kalsel KCP Syari'ah Batulicin.